



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 54/UN7.F4/HK/II/2023**

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI ILMU
KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan pada Program Studi Ilmu Kedokteran Jiwa, perlu adanya penilaian kelayakan melalui akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Ilmu Kedokteran Jiwa Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa Program Studi Ilmu Kedokteran Jiwa sudah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes) dan memperoleh hasil akreditasi Unggul;

d. bahwa penghargaan kepada tim penyusun dokumen akreditasi Program Studi telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JIWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat tim penyusun dokumen akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Program Studi Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada tim penyusun dokumen akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) Program Studi Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan hasil akreditasi Unggul diberikan uang kinerja paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tim dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Kedokteran Jiwa FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 54/UN7.F4/HK/II/2023
TENTANG :
TIM PENYUSUN DOKUMEN AKREDITASI PADA
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JIWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023.

PERSONALIA TIM PENYUSUN DOKUMEN AKREDITASI PADA PROGRAM STUDI
ILMU KEDOKTERAN JIWA

No	Nama	Jabatan	Nominal
1	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	Ketua Tim Akreditasi dan Koordinator Bidang Kriteria 3	Rp3.500.000,00
2	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	Wakil Ketua Tim /Sekretaris Akreditasi dan Koordinator Bidang Kriteria 9	Rp3.250.000,00
3	dr. Innawati Jusup, M.Kes., Sp.KJ	Koordinator Bidang Kriteria 1	Rp1.500.000,00
4	dr. Widodo Sarjana A.S., M.KM., Sp.KJ.	Koordinator Bidang Kriteria 2 & Koordinator Bidang Evaluasi Diri	Rp3.000.000,00
5	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ.	Koordinator Bidang Kriteria 4 & 8	Rp3.000.000,00
6	Dr. dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ.(K)	Koordinator Bidang Kriteria 5 & 6	Rp3.000.000,00
7	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	Koordinator Bidang Kriteria 9	Rp1.500.000,00
8	Anik Rosita, S.E.	Anggota	Rp1.250.000,00

Semarang, 15 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof.Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

